



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm)
Tempat lahir : Balam (Riau)
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun dan 9 Bulan / 15 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut KM 39 Kec Balai Jaya Kab Rokan Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Anak ditangkap pada tanggal 20 Desember 2016 oleh petugas polisi dari Polsek Pujud, berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 20 Desember 2016, No.Pol : SP.Han/ 16/XII/2016/Reskrim ;

Anak di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han /16 / XII/2016/Reskrim tanggal 20 Desember 2016, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 26 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SPP-276 /N.4.19 / Euh.1/12/2016 tanggal 22 Desember 2016, sejak tanggal 27 Desember 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : PRINT-02 /N.4.19 / Euh.2/01/2017 tanggal 03 Januari 2017, sejak tanggal 03 Januari 2017 s/d tanggal 07 Januari 2017;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan surat Penetapan Nomor : 01/Pen.Pid TH/ /2017/PN.Rhl tanggal 05 Januari 2017 sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 14 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2017 s/d tanggal 29 Januari 2017;

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 1 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pemeriksaan perkara di persidangan, Hakim tidak mengadakan diversi dikarenakan perbuatan yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dapat dilakukan diversi lagi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Dalam perkara ini Anak didampingi oleh Ibu Kandungnya yang bernama RASMI;

Dalam perkara ini Anak didampingi oleh FITRIANI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Januari 2017 ;

Dalam perkara ini anak didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bernama JEFRI DEDI;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Anak ;

Telah membaca Hasil penelitian Kemasyarakatan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Anak dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan ibu Kandung anak yang menyatakan di persidangan bahwa dirinya memohon agar Hakim meringankan hukuman anaknya (anak) ;

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi atas diri Anak, yang pada pokoknya menuntut Anak sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain "sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 2 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RAHAMT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Anak ditahan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur warna pink.
 - 1 (satu) helai celana tidur warna pink.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.
 - 1 (satu) helai bra warna merah.

Dikembalikan kepada saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm)

4. Membebani kepada Anak RAHAMT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm) dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal **14 Januari 2016** yang pada pokoknya mohon agar anak dapat diberikan putusan dipidana selain daripada penjara dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa masih muda sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki tingkah lakunya;
2. Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
4. Bahwa terdakwa merupakan generasi muda dan penerus bangsa;
5. Bahwa keluarga terdakwa berjanji akan mendidik anaknya lebih baik lagi;
6. Bahwa keluarga terdakwa telah melakukan upaya damai kepada korban tetapi tidak ditemukan kesepakatan;
7. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum anak tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 3 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 18 Januari 2017;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (yang masih berusia 17 (lima belas) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 569.0052672 tanggal 03 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh H. TARMIZI MADJID selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hilir), sekira sejak Bulan Maret sampai Bulan Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Lenggadai Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dan di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam Bulan Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib, ketika saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 3 (tiga) Bulan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1407041510090002 tanggal 27 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh BASARUDDIN, SH selaku PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Rokan Hilir) sedang berada di rumah di Teluk Pulau, kemudian datang Terdakwa menjemput saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa mengajak saksi RAHMADANISA untuk menemani Terdakwa ke rumah saudaranya yang berada di Bantayan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian diperjalanan sebelum sampai Bantayan tiba-tiba Terdakwa membelokan sepeda motor yang dikendarainya ke arah lahan kosong yang berada di Kep. Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi RAHMADANISA mengatakan kepada Terdakwa "Ngapain Kesini Bi" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Nggak ada duduk aja bentar" lalu saksi RAHMADANISA mengatakan "Oh iyalah", tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMADANISA "Mi main yok
- Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 4 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mi” lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan “Main Apa ?” kemudian Terdakwa mengatakan “Itu kayak yang dilakukan orang yang udah Nikah” lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan “Nggaklah nanti klo keluarga ku tau nanti mereka marah, trus misalnya terjadi sesuatu samaku gimana ?” kemudian Terdakwa mengatakan “Ya aku akan tanggung jawab, walaupun nanti disuruh Nikah pun aku mau nikahi kamu, kan Ami tau juga kalau Abi nggak akan ninggalin Mami” lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan “Nggaklah akukan masih sekolah, aku nggak mau” kemudian Terdakwa mengatakan “Nggak papanya Akukan tanggung jawab” kemudian saksi RAHMADANISA mengatakan “Aku nggak mau”, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa merebahkan badan saksi RAHMADANISA ke tanah, kemudian setelah saksi RAHMADANISA terlentang diatas tanah, kemudian Terdakwa langsung membuka celana jeans serta celana dalam yang dipakai saksi RAHMADANISA dengan cara menarik hingga sampai ketutut lalu Terdakwa langsung menindih saksi RAHMADANISA, selanjutnya Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dipakainya, kemudian Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam lobang vagina saksi RAHMADANISA, namun penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki saksi RAHMADANISA keatas, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA, kemudian setelah penis Terdakwa masuk kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar-masuk dari lobang vagina saksi RAHMADANISA selama lebih kurang 3 (tiga) menit lalu setelah Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lobang vagina saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma disamping kanan badan saksi RAHMADANISA, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Terdakwa dan saksi RAHMADANISA berpakaian lalu Terdakwa mengajak saksi RAHMADANISA ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Bantayan.

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 5 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan yang sama terhadap saksi RAHMADANISA untuk Kedua pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, yang Ketiga pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, yang Keempat pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, yang Kelima pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, kemudian untuk yang keenam pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, ketujuh pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, kedelapan pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, kesembilan pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko dan selanjutnya yang kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang berada di Paret Kibus Kep. Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang yang dilakukan Terdakwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa mengajak saksi RAHMADANISA keperkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMADANISA "Ayoklah dek, sekali ini saja, kakak tak akan ninggalin kamu, kamulah ninggalin kakak, kalau kamu mau sekali ini, kakak tak akan ganggu kamu lagi" lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan "Tidak mau, kita kan tidak pacaran lagi, nanti terjadi sesuatu samaku atau misalnya aku hamil kau apa mau tanggung jawab, kemudian Terdakwa mengatakan "Aku Akan Tanggung Jawab", kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi RAHMADANISA lalu

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 6 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan tubuh saksi RAHMADANISA dilantai gubuk lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar-masuk dari lobang vagina saksi RAHMADANISA selama lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Terdakwa dan saksi RAHMADANISA berpakaian lalu Terdakwa mengantarkan saksi RAHMADANISA pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm) mengalami trauma dan terdapat luka robek pada kemaluannya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/UM-PK/2016/1495 Tanggal 24 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MELLIANA Dokter pada Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm) pada tanggal 24 Desember 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Kepala | : Dalam batas normal. |
| 2. Wajah | : Dalam batas normal. |
| 3. Mata | : Dalam batas normal. |
| 4. Telinga | : Dalam batas normal. |
| 5. Mulut | : Dalam batas normal. |
| 6. Hidung | : Dalam batas normal. |
| 7. Leher | : Dalam batas normal. |
| 8. Torax | : Dalam batas normal. |
| 9. Perut | : Dalam batas normal. |
| 10. Anggota gerak atas | : Dalam batas normal. |
| 11. Anggota gerak bawah | : Dalam batas normal. |
| 12. Kemaluan | : Hymen tidak tampak, Luka robek arah jam 7, tidak dijumpai bengkak dan memar, merah tidak tampak. |
| 13. Anus | : Dalam batas normal. |

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 7 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan dijumpai luka robek arah jam 7 diduga akibat gesekan benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (yang masih berusia 17 (lima belas) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 569.0052672 tanggal 03 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh H. TARMIZI MADJID selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hilir), sekira sejak bulan Maret sampai bulan Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Lenggadai Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dan di Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang *telah melakukan yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam Bulan Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib, ketika saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 3 (tiga) Bulan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1407041510090002 tanggal 27 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh BASARUDDIN, SH selaku PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Rokan Hilir) sedang berada di rumah di Teluk Pulau, kemudian datang Terdakwa menjemput saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa mengajak saksi RAHMADANISA untuk menemani Terdakwa ke rumah saudaranya yang berada di Bantayan dengan menggunakan sepeda
- Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 8 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, kemudian diperjalanan sebelum sampai Bantayan tiba-tiba Terdakwa membelokan sepeda motor yang dikendarainya ke arah lahan kosong yang berada di Kep. Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi RAHMADANISA mengatakan kepada Terdakwa "Ngapain Kesini Bi" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Nggak ada duduk aja bentar" lalu saksi RAHMADANISA mengatakan "Oh iyalah", tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMADANISA "Mi main yok Mi" lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan "Main Apa?" kemudian Terdakwa mengatakan "Itu kayak yang dilakukan orang yang udah Nikah" lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah nanti klo keluarga ku tau nanti mereka marah, trus misalnya terjadi sesuatu samaku gimana?" kemudian Terdakwa mengatakan "Ya aku akan tanggung jawab, walaupun nanti disuruh Nikah pun aku mau nikahi kamu, kan Ami tau juga kalau Abi nggak akan ninggalin Mami" lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah akukan masih sekolah, aku nggak mau" kemudian Terdakwa mengatakan "Nggak papanya Akukan tanggung jawab" kemudian saksi RAHMADANISA mengatakan "Aku nggak mau", kemudian Terdakwa langsung menarik tangan saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa merebahkan badan saksi RAHMADANISA ke tanah, kemudian setelah saksi RAHMADANISA terlentang diatas tanah, kemudian Terdakwa langsung membuka celana jeans serta celana dalam yang dipakai saksi RAHMADANISA dengan cara menarik hingga sampai kelutut lalu Terdakwa langsung menindih saksi RAHMADANISA, selanjutnya Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dipakainya, kemudian Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam lobang vagina saksi RAHMADANISA, namun penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki saksi RAHMADANISA keatas, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA, kemudian setelah penis Terdakwa masuk kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar-masuk dari lobang vagina saksi RAHMADANISA selama lebih kurang 3 (tiga) menit lalu setelah Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 9 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluar penisnya dari lobang vagina saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma disamping kanan badan saksi RAHMADANISA, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Terdakwa dan saksi RAHMADANISA berpakaian lalu Terdakwa mengajak saksi RAHMADANISA ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Bantayan.

- Dan selanjutnya Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan yang sama terhadap saksi RAHMADANISA untuk Kedua pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, yang Ketiga pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, yang Keempat pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, yang Kelima pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, kemudian untuk yang keenam pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, ketujuh pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, kedelapan pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, kesembilan pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko dan selanjutnya yang kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang berada di Paret Kibus Kep. Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang yang dilakukan Terdakwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa mengajak saksi RAHMADANISA keperkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMADANISA

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 10 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Ayoklah dek, sekali ini saja, kakak tak akan ninggalin kamu, kamulah ninggalin kakak, kalau kamu mau sekali ini, kakak tak akan ganggu kamu lagi” lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan “Tidak mau, kita kan tidak pacaran lagi, nanti terjadi sesuatu samaku atau misalnya aku hamil kau apa mau tanggung jawab, kemudian Terdakwa mengatakan “Aku Akan Tanggung Jawab”, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan tubuh saksi RAHMADANISA dilantai gubuk lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar-masuk dari lobang vagina saksi RAHMADANISA selama lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Terdakwa dan saksi RAHMADANISA berpakaian lalu Terdakwa mengantarkan saksi RAHMADANISA pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm) mengalami trauma dan terdapat luka robek pada kemaluannya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/UM-PK/2016/1495 Tanggal 24 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MELLIANA Dokter pada Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm) pada tanggal 24 Nopember 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :----

Pemeriksaan Luar :

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. Kepala | : Dalam batas normal. |
| 2. Wajah | : Dalam batas normal. |
| 3. Mata | : Dalam batas normal. |
| 4. Telinga | : Dalam batas normal. |
| 5. Mulut | : Dalam batas normal. |
| 6. Hidung | : Dalam batas normal. |
| 7. Leher | : Dalam batas normal. |
| 8. Torax | : Dalam batas normal. |

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 11 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perut : Dalam batas normal.
10. Anggota gerak atas : Dalam batas normal.
11. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.
12. Kemaluan : Hymen tidak tampak, Luka robek arah jam 7, tidak dijumpai bengkak dan memar, merah tidak tampak.
13. Anus : Dalam batas normal.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan dijumpai luka robek arah jam 7 diduga akibat gesekan benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (yang masih berusia 17 (lima belas) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 569.0052672 tanggal 03 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh H. TARMIZI MADJID selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hilir), sekira sejak bulan Maret sampai bulan Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Lenggadai Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dan di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 12 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam Bulan Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib, ketika saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 3 (tiga) Bulan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1407041510090002 tanggal 27 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh BASARUDDIN, SH selaku PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Rokan Hilir) sedang berada dirumah di Teluk Pulau, kemudian datang Terdakwa menjemput saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa mengajak saksi RAHMADANISA untuk menemani Terdakwa ke rumah saudaranya yang berada di Bantayan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian diperjalanan sebelum sampai Bantayan tiba-tiba Terdakwa membelokan sepeda motor yang dikendarainya ke arah lahan kosong yang berada di Kep. Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi RAHMADANISA mengatakan kepada Terdakwa "Ngapain Kesini Bi" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Nggak ada duduk aja bentar" lalu saksi RAHMADANISA mengatakan "Oh iyalah", tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMADANISA "Mi main yok Mi" lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan "Main Apa ?" kemudian Terdakwa mengatakan "Itu kayak yang dilakukan orang yang udah Nikah" lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah nanti klo keluarga ku tau nanti mereka marah, trus misalnya terjadi sesuatu samaku gimana ?" kemudian Terdakwa mengatakan "Ya aku akan tanggung jawab, walaupun nanti disuruh Nikah pun aku mau nikahi kamu, kan Ami tau juga kalau Abi nggak akan ninggalin Mami" lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah akukan masih sekolah, aku nggak mau" kemudian Terdakwa mengatakan "Nggak papanya Akukan tanggung jawab" kemudian saksi RAHMADANISA mengatakan "Aku nggak mau", kemudian Terdakwa langsung menarik tangan saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa merebahkan badan saksi RAHMADANISA ke tanah, kemudian setelah saksi RAHMADANISA terlentang diatas tanah, kemudian Terdakwa langsung membuka celana jeans serta celana dalam yang dipakai saksi RAHMADANISA dengan cara menarik hingga sampai kelutut lalu Terdakwa langsung menindih saksi RAHMADANISA, selanjutnya Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dipakainya, kemudian Terdakwa

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 13 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukan penisnya ke dalam lobang vagina saksi RAHMADANISA, namun penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki saksi RAHMADANISA keatas, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA, kemudian setelah penis Terdakwa masuk kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar-masuk dari lobang vagina saksi RAHMADANISA selama lebih kurang 3 (tiga) menit lalu setelah Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lobang vagina saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma disamping kanan badan saksi RAHMADANISA, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Terdakwa dan saksi RAHMADANISA berpakaian lalu Terdakwa mengajak saksi RAHMADANISA ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Bantayan.

- Dan selanjutnya Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan yang sama terhadap saksi RAHMADANISA untuk Kedua pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, yang Ketiga pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, yang Keempat pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, yang Kelima pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, kemudian untuk yang keenam pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, ketujuh pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, kedelapan pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, kesembilan

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 14 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko dan selanjutnya yang kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang berada di Paret Kibus Kep. Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang yang dilakukan Terdakwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa mengajak saksi RAHMADANISA keperkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMADANISA "Ayoklah dek, sekali ini saja, kakak tak akan ninggalin kamu, kamulah ninggalin kakak, kalau kamu mau sekali ini, kakak tak akan ganggu kamu lagi" lalu dijawab saksi RAHMADANISA dengan mengatakan "Tidak mau, kita kan tidak pacaran lagi, nanti terjadi sesuatu samaku atau misalnya aku hamil kau apa mau tanggung jawab, kemudian Terdakwa mengatakan "Aku Akan Tanggung Jawab", kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi RAHMADANISA, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan tubuh saksi RAHMADANISA dilantai gubuk lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina saksi RAHMADANISA lalu Terdakwa menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar-masuk dari lobang vagina saksi RAHMADANISA selama lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Terdakwa dan saksi RAHMADANISA berpakaian lalu Terdakwa mengantarkan saksi RAHMADANISA pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm) mengalami trauma dan terdapat luka robek pada kemaluannya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/UM-PK/2016/1495 Tanggal 24 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MELLIANA Dokter pada Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 15 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm) pada tanggal 24 Desember 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Kepala | : Dalam batas normal. |
| 2. Wajah | : Dalam batas normal. |
| 3. Mata | : Dalam batas normal. |
| 4. Telinga | : Dalam batas normal. |
| 5. Mulut | : Dalam batas normal. |
| 6. Hidung | : Dalam batas normal. |
| 7. Leher | : Dalam batas normal. |
| 8. Torax | : Dalam batas normal. |
| 9. Perut | : Dalam batas normal. |
| 10. Anggota gerak atas | : Dalam batas normal. |
| 11. Anggota gerak bawah | : Dalam batas normal. |
| 12. Kemaluan | : Hymen tidak tampak, Luka robek arah jam 7, tidak dijumpai bengkak dan memar, merah tidak tampak. |
| 13. Anus | : Dalam batas normal. |

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan dijumpai luka robek arah jam 7 diduga akibat gesekan benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, anak menyatakan telah mengerti dan baik anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm), tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara memaksa anak korban melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak RAHMAT

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 16 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm).

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Anak korban menerangkan, sekira sejak bulan Maret sampai bulan Nopember 2016 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Desa. Lenggadai Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dan di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana memaksa anak korban melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak I RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm).
 - Bahwa Anak korban menerangkan, pada saat yang pertama Anak memaksa Anak korban melakukan persetubuhan Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sebagai pelajar bersekolah di SMA kelas I.
 - Bahwa Anak korban menerangkan, berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam Bulan Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib, saat Anak korban sedang berada dirumah di Teluk Pulau, kemudian datang Anak menjemput Anak korban lalu Anak mengajak Anak korban untuk menemani Anak ke rumah saudaranya yang berada di Bantayan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian diperjalanan sebelum sampai Bantayan tiba-tiba Anak membelokan sepeda motor yang dikendarainya ke arah lahan kosong yang berada di Kep. Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, kemudian Anak korban mengatakan kepada Anak, "Ngapain Kesini Bi" lalu dijawab Anak, dengan mengatakan "Nggak ada duduk aja bentar" lalu Anak korban mengatakan "Oh iyalah", tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada, saksi "Mi main yok MC lalu dijawab saksi dengan mengatakan "Main Apa ?" kemudian Anak korban mengatakan "Itu kayak yang dilakukan orang yang udah Nikah" lalu dijawab Anak korban dengan mengatakan "Nggaklah nanti klo keluarga ku tau nanti mereka marah, trus misalnya terjadi sesuatu samaku gimana ? " kemudian Anak mengatakan "Ya aku akan tanggung jawab, walaupun nanti disuruh Nikah pun aku mau nikahi kamu, kan Ami tau juga kalau Abi nggak akan ninggalin Ami"
- Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 17 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dijawab Anak korban dengan mengatakan "Nggaklah akukan masih sekolah, aku nggak mau" kemudian Anak, mengatakan "Nggak papanya Akukan tanggung jawab " kemudian Anak korban mengatakan "Aku nggak mau", kemudian Anak langsung menarik tangan saksi lalu Anak merebahkan badan saksi ke tanah, kemudian setelah saksi terlentang diatas tanah, kemudian Anak, langsung membuka, celana jeans serta celana dalam yang dipakai Anak korban dengan cara menarik hingga sampai kelutut lalu Anak korban mau berteriak kemudian Anak, mengatakan "Diam, nanti ketahuan orang" lalu Anak langsung menindih saksi, selanjutnya Anak membuka, celana serta, celana, dalam yang dipakainya, kemudian Anak langsung memasukan penisnya ke dalam lobang vagina Anak korban, namun penis Anak tidak bisa masuk kedalam lobang vagina Anak korban, kemudian Anak langsung mengangkat kedua kaki Anak korban keatas, selanjutnya Anak langsung memasukan penisnya kedalam lobang vagina Anak korban, kemudian setelah penis Anak, masuk kedalam lobang vagina Anak korban lalu Anak menggerakgerakan pinggulnya sehingga penis Anak, keluar-masuk dari lobang vagina Anak korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit lalu setelah Anak merasa puas lalu Anak mengeluarkan penisnya dari lobang vagina Anak korban kemudian Anak mengeluarkan sperma disamping kanan badan Anak korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak korban berpakaian lalu Anak, mengatakan kepada saksi 'jangan bilang ke orang' lalu Anak mengajak saksi ke rumah saudara Anak yang berada di Bantayan.

- Bahwa Anak korban menerangkan, saksi sudah 10 (sepuluh) kali disetubuhi oleh Anak, untuk Kedua pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, yang dilakukan Anak awalnya Anak datang kerumah Anak korban kemudian Anak, mengajak saksi keperkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak korban menolak dengan mengatakan "nggak mau" lalu Anak mengatakan "kalau tidak mau, akan memberi tahu kepada teman-teman Anak korban kemudian Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 18 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa takut Anak korban menuruti kemauan Anak, kemudian Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak, langsung membuka, celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Anak Membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Anak, langsung membaringkan tubuh saksi dilantai gubuk lalu Anak memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak korban lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak korban kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak korban berpakaian lalu Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya, selanjutnya untuk yang Ketiga pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, yang dilakukan Anak awalnya, Anak mengajak Anak korban bertemu, kemudian setelah Anak korban bertemu dengan Anak lalu Anak mengajak Anak korban ke areal Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak korban menolak dengan mengatakan "nggak mau" lalu Anak mengatakan "kalau tidak mau, akan memberi tahu kepada teman-teman saksi" kemudian karena merasa takut saksi menuruti kemauan Anak, kemudian Anak langsung mencium bibir saksi lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam saksi, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Anak langsung membaringkan tubuh Anak korban dilantai gubuk lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina saksi lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak korban, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh saksi memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan saksi berpakaian lalu Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya, selanjutnya yang Keempat pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat dalam bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 19 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, yang dilakukan Anak awalnya Anak mengajak Anak korban bertemu, kemudian setelah Anak korban bertemu dengan Anak lalu Anak mengajak saksi ke areal perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan, namun saksi menolak dengan mengatakan "nggak mau" lalu Anak mengatakan "kalau tidak mau, akan memberi tahu kepada teman-teman Anak korban " kemudian karena merasa takut Anak korban menuruti kemauan Anak, kemudian Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Anak langsung membaringkan tubuh Anak korban dilantai gubuk lalu Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak korban lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak korban, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak korban berpakaian lalu Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya, selanjutnya yang Kelima pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, yang dilakukan Anak awalnya Anak datang kerumah saksi, kemudian Anak mengajak saksi keperkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan, namun saksi menolak dengan mengatakan "nggak mau" lalu Anak mengatakan "kalau tidak mau akan memberi tahu kepada teman-teman Anak korban" kemudian karena merasa takut Anak korban menuruti kemauan Anak, kemudian Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Anak langsung membaringkan tubuh Anak korban dilantai gubuk lalu Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak korban lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 20 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak korban, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak korban berpakaian lalu Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya, selanjutnya yang keenam pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, yang dilakukan Anak awalnya Anak datang kerumah Anak korban, kemudian Anak mengajak Anak korban ke rumah saudaranya yang di Bagansiapiapi, kemudian setelah sampai rumah saudara Anak di Bagansiapiapi lalu saksi diajak Anak kedalam kamar, kemudian Anak mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan, namun saksi menolak dengan mengatakan "nggak mau" lalu Anak mengatakan "kalau tidak mau, akan memberi tahu kepada teman-teman Anak korban" kemudian karena merasa takut Anak korban menuruti kemauan Anak, kemudian Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Anak langsung membaringkan tubuh saksi lalu Anak memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak korban lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis korban keluar-masuk dari lobang vagina Anak korban, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh saksi memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak korban berpakaian lalu Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya ketujuh pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, yang dilakukan Anak awalnya Anak datang kerumah Anak korban, kemudian Anak mengajak Anak korban ke rumah saudaranya yang di Bagansiapiapi, kemudian setelah sampai rumah saudara Anak di Bagansiapiapi lalu Anak korban diajak Anak kedalam kamar, kemudian Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan, namun saksi menolak dengan mengatakan "nggak mau" lalu Anak mengatakan "kalau tidak mau, akan memberi tahu kepada teman-teman Anak korban" kemudian karena merasa takut saksi menuruti kemauan Anak,

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 21 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Anak langsung membaringkan tubuh Anak korban lalu Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak korban lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak korban, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak korban berpakaian lalu Anak mengantarkan saksi pulang kerumahnya kedelapan pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, yang dilakukan Anak awalnya Anak datang kerumah Anak korban, kemudian Anak mengajak Anak korban ke rumah saudaranya yang di Bagansiapiapi, kemudian setelah sampai rumah saudara Anak di Bagansiapiapi lalu Anak korban diajak Anak kedalam kamar, kemudian Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak korban menolak dengan mengatakan "nggak mau" lalu Anak mengatakan "kalau tidak mau, akan memberi tahu kepada teman-teman Anak korban" kemudian karena merasa takut Anak korban menuruti kemauan Anak, kemudian Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Anak langsung membaringkan tubuh saksi lalu Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak korban lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak korban, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak korban berpakaian lalu Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya kesembilan pada hari dan tanggal yang Anak korban tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, yang dilakukan Anak awalnya Anak datang kerumah Anak korban, kemudian Anak mengajak Anak korban ke rumah saudaranya yang di Bagansiapiapi, kemudian setelah sampai rumah saudara Anak di

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 22 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagansiapiapi lalu Anak korban diajak Anak kedalam kamar, kemudian Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak korban menolak dengan mengatakan "nggak mau" lalu Anak mengatakan "kalau tidak mau, akan memberi tahu kepada teman-teman Anak korban" kemudian karena merasa takut Anak korban menuruti kemauan Anak, kemudian Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Anak langsung membaringkan tubuh Anak korban lalu Anak memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak korban lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak korban, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak korban berpakaian lalu Anak mengantarkan saksi pulang kerumahnya dan selanjutnya yang kesepuluh pads hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang berada di Paret Kibus Kep. Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang, yang dilakukan Anak awalnya Anak datang kerumah Anak korban, kemudian Anak mengajak Anak korban keperkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Anak mengatakan kepada Anak korban "Ayoklah dek, sekali ini saja, kakak tak akan ninggalin kamu, kamulah ninggalin kakak kalau kamu mau sekali ini, kakak tak akan ganggu kamu lagi" lalu dijawab Anak korban dengan mengatakan "Tidak mau, kita kan tidak pacaran lagi, nanti terjadi sesuatu samaku atau misalnya aku hamil kau apa mau tanggung jawab, kemudian Anak mengatakan "Aku Akan Tanggung Jawab ", kemudian Anak langsung mencium bibir saksi lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Anak langsung membaringkan tubuh Anak korban dilantai gubuk lalu Anak memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak korban lalu Anak menggerakgerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak korban selama lebih kurang 1 (satu) menit,

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 23 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh saksi memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak korban berpakaian lalu Anak mengatakan kepada saksi "jangan sampai orang lain tahu", kemudian Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya.

- Bahwa Anak korban menerangkan, orang tua Anak korban pernah melarang Anak untuk berpacaran dengan Anak korban.
- Bahwa Anak korban menerangkan, Anak korban pernah dipaksa Anak dengan menodongkan sebilah pisau untuk ikut dengan Anak dan selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan suami-istri (bersetubuh).
- Bahwa Anak korban menerangkan, Anak korban sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan/suami-istri selain dengan Anak.
- Bahwa Anak korban menerangkan, akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban tersebut Anak korban merasa malu saat keluar rumah.

Bahwa Atas keterangan Anak korban tersebut diatas, Anak mengajukan keberatan, karena Anak melakukan persetubuhan tersebut dengan bujuk rayu bukan dengan paksaan, namun Anak korban tetap pada keterangannya ;

2. SAKSI ASMADI Alias MADI Bin BUCHORI (Alm), Dibawah sumpah yang pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan, sekira sejak bulan Maret sampai bulan Nopember 2016 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Lenggadai Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dan di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm) terhadap saksi RAHMADANISA Alias NISA.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi RAHMADANISA merupakan adik kandung saksi yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sebagai pelajar bersekolah di SMA kelas I.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi sedang dirumah kemudian

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 24 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapat telepon dari sdri. MANJASARI yang mengatakan "saksi RAHMADANISA tidak ada pulang dari pagi" kemudian saksi mencari saksi RAHMADANISA, namun sampai hari Senin pagi saksi tidak dapat menemukan saksi RAHMADANISA, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Rimba Melintang.

- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya Pihak Polsek Rimba Melintang berhasil menemukan saksi RAHMADANISA bersama, dengan Anak.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari saksi RAHMADANISA yang mengatakan "Bahwa saksi RAHMADANISA sudah disetubuhi Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang dilakukan Anak dengan cara mengancam dan memaksa yang bertempat di daerah Lenggadai Hilir, Teluk Pulau dan di daerah Bagansiapiapi.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi meminta agar Anak dihukum seadil-adilnya.
- Bahwa saksi menerangkan, akibat perbuatan Anak tersebut saksi RAHMADANISA menjadi pendiam, sering melamun/murung dan mengalami trauma.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas pada Anak tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

3. Saksi NILAWATI Alias NILA Bin ILYAS, Dibawah sumpah yang pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan/memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm).
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan, sekira sejak bulan Maret sampai bulan Nopember 2016 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Lenggadai Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dan di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak I RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm) terhadap saksi RAHMADANISA.

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 25 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi melihat Anak membawa saksi RAHMADANISA dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi melihat saat Anak membawa saksi RAHMADANISA tersebut wajah saksi RAHAIADANISA seperti orang ketakutan

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, anak menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang bahwa, Anak **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Kepolisian dan Anak diperiksa dalam keadaan bebas tanpa ada ancaman juga paksaan dari pihak Kepolisian.
 - Bahwa Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
 - Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Anak mengakui, sekira sejak bulan Maret sampai bulan Nopember 2016 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Lenggadai Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dan di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap Anak RAHMADANISA yang dilakukan oleh Anak RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm).
 - Bahwa Anak mengakui, berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam Bulan Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib, Anak mengajak saksi RA14MADANISA untuk bertemu, kemudian datang Anak menjemput Anak RAHMADANISA lalu Anak mengajak Anak RAHMADANISA untuk menemani Anak ke rumah saudaranya yang berada di Bantayan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dipedalkan sebelum sampai Bantayan tiba-tiba Anak membelokan sepeda motor yang dikendarainya ke arah lahan kosong yang berada di Kep. Lenggadai Hilir Kee. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, kemudian Anak RAHMADANISA mengatakan kepada, Anak "Ngapain Kesini Bi lalu dijawab Anak dengan mengatakan "Nggak ada duduk aja bentar" lalu Anak RAHMADANISA mengatakan "Oh iyalah", tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada Anak "Mi
- Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 26 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main yok MC lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Main Apa ? " kemudian Anak mengatakan "Itu kayak yang dilakukan orang yang udah Nikah" lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah nanti klo keluarga ku tau nanti mereka marah, trus misalnya terjadi sesuatu samaku gimana ? " kemudian Anak mengatakan "Ya aku akan tanggung jawab, walaupun nanti disuruh Nikah pun aku mau nikahi kamu, kan Ami tau juga kalau Abi nggak akan ninggalin Ami" lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah akukan masih sekolah, aku nggak mau" kemudian Anak mengatakan "Nggak papanya Akukan tanggung jawab" kemudian Anak RAHMADANISA mengatakan "Aku nggak mau ", kemudian Anak langsung menarik tangan Anak RAHMADANISA lalu Anak merebahkan badan saksi RAHMADANISA ke tanah, kemudian setelah saksi RAHMADANISA terlentang diatas tanah, kemudian Anak langsung membuka celana, jeans serta celana dalam yang dipakai Anak RAHMADANISA dengan cara menarik hingga sampai kelutut lalu Anak RAHMADANISA mau berteriak kemudian Anak mengatakan "Diam, nanti ketahuan orang" lalu Anak langsung menindih saksi RAHMADANISA, selanjutnya Anak membuka celana serta celana dalam yang dipakainya, kemudian Anak langsung memasukkan penisnya ke dalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, namun penis Anak tidak bisa masuk kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian Anak langsung mengangkat kedua kaki Anak RAHMADANISA keatas, selanjutnya Anak langsung memasukkan penisnya kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian setelah penis Anak masuk kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak RAHMADANISA selama lebih kurang 3 (tiga) menit lalu setelah Anak merasa puas lalu Anak mengeluarkan penisnya dari lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian Anak mengeluarkan sperma disamping kanan badan Anak RAHMADANISA, selanjutnya Anak menyuruh Anak RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak RAHMADANISA berpakaian lalu Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA jangan bilang ke orang" lalu Terdakwa mengajak Anak RAHMADANISA ke rumah saudara

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 27 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang berada di Bantayan.

- Bahwa Anak mengakui, Anak sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi Anak RAHMADANISA untuk Kedua pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, selanjutnya untuk yang Ketiga pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, selanjutnya Yang Keempat pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, selanjutnya yang Kelima pada hari dan tanggal. yang Anak tidak ingat dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, selanjutnya yang keenam pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, selanjutnya untuk yang ketujuh pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, selanjutnya untuk yang kedelapan pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, selanjutnya untuk yang kesembilan pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, dan selanjutnya, yang kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kebun kelapa, sawit milik masyarakat yang berada di Paret Kibus Kep. Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang, yang dilakukan Anak awalnya Terdakwa datang kerumah Anak RAHMADANISA, kemudian Anak mengajak Anak RAHMADANISA keperkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA "Ayoklah dek, sekali ini Baja, kakak tak akan ninggalin kamu, kamulah ninggalin kakak, kalau kamu mau sekali ini, kakak tak akan ganggu kamu lagi 11 lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Tidak mau, kita kan tidak pacaran lagi, nanti terjadi sesuatu samaku atau misalnya aku hamil

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 28 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau apa mau tanggung jawab, kemudian Anak mengatakan "Aku Akan Tanggung Jawab ", kemudian Anak langsung mencium bibir Anak RAHMADANISA lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak RAHMADANISA, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan tubuh Anak RAHMADANISA dilantai gubuk lalu Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina saksi RAHMADANISA selama, lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh Anak RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Terdakwa dan Anak RAHMADANISA berpakaian lalu Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA jangan sampai orang lain tahu ", kemudian Anak mengantarkan Anak RAHMADANISA pulang kerumahnya.

- Bahwa Anak mengakui, Anak mengetahui Anak RAHMADANISA masih sekolah dan keluarga Anak RAHMADANISA sudah pernah melarang Anak untuk mendekat Anak RAHMADANISA.
- Bahwa Anak mengakui, Anak yang meminta Anak RAHMADANISA memanggil Anak dengan panggilan "Abi" dan saksi RAHMADANISA dengan panggilan "Ami".
- Bahwa Anak mengakui, Anak pernahlihatkan kepada Anak RAHMADANISA sebuah pisau, pada saat Anak mengajak Anak RAHMADANISA untuk naik keatas sepeda motor Anak.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur warna pink.
- 1 (satu) helai celana tidur warna pink.
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.
- 1 (satu) helai bra warna merah.

Menimbang bahwa, barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 29 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh saksi-saksi diatas tersebut dan juga oleh anak ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti seperti tersebut diatas, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No. 445/UM-PK/2016/1495 Tanggal 24 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MELLIANA Dokter pada Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm) pada tanggal 24 Desember 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Kepala | : Dalam batas normal. |
| 2. Wajah | : Dalam batas normal. |
| 3. Mata | : Dalam batas normal. |
| 4. Telinga | : Dalam batas normal. |
| 5. Mulut | : Dalam batas normal. |
| 6. Hidung | : Dalam batas normal. |
| 7. Leher | : Dalam batas normal. |
| 8. Torax | : Dalam batas normal. |
| 9. Perut | : Dalam batas normal. |
| 10. Anggota gerak atas | : Dalam batas normal. |
| 11. Anggota gerak bawah | : Dalam batas normal. |
| 12. Kemaluan | : Hymen tidak tampak, Luka robek arah jam 7, tidak dijumpai bengkak dan memar, merah tidak tampak. |
| 13. Anus | : Dalam batas normal. |

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan dijumpai luka robek arah jam 7 diduga akibat gesekan benda Tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran No. 1407041510090002 Tanggal 27 Agustus 2016, ditandatangani oleh Ir. H. AMIRIDDIN, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa di Teluk Pulau Hulu tanggal 24 bulan Desember tahun 2000 telah lahir "RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm)"

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 30 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak serta dikaitkan dengan barang bukti, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Anak mengakui, sekira sejak bulan Maret sampai bulan Nopember 2016 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Lenggadai Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir dan di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap Anak RAHMADANISA yang dilakukan oleh Anak RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm).
- Bahwa benar Anak mengakui, berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam Bulan Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib, Anak mengajak saksi RA14MADANISA untuk bertemu, kemudian datang Anak menjemput Anak RAHMADANISA lalu Anak mengajak Anak RAHMADANISA untuk menemani Anak ke rumah saudaranya yang berada di Bantayan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dipedalandan sebelum sampai Bantayan tiba-tiba Anak membelokan sepeda motor yang dikendarainya ke arah lahan kosong yang berada di Kep. Lenggadai Hilir Kee. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, kemudian Anak RAHMADANISA mengatakan kepada, Anak "Ngapain Kesini Bi lalu dijawab Anak dengan mengatakan "Nggak ada duduk aja bentar" lalu Anak RAHMADANISA mengatakan "Oh iyalah", tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada Anak "Mi main yok MC lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Main Apa ? " kemudian Anak mengatakan "Itu kayak yang dilakukan orang yang udah Nikah" lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah nanti klo keluarga ku tau nanti mereka marah, trus misalnya terjadi sesuatu samaku gimana ? " kemudian Anak mengatakan "Ya aku akan tanggung jawab, kalaupun nanti disuruh Nikah pun aku mau nikahi kamu, kan Ami tau juga kalau Abi nggak akan ninggalin Ami" lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah akukan masih sekolah, aku nggak mau" kemudian Anak mengatakan "Nggak papanya Akukan tanggung jawab" kemudian Anak RAHMADANISA mengatakan "Aku nggak mau ", kemudian Anak langsung menarik tangan Anak RAHMADANISA lalu Anak merebahkan badan saksi RAHMADANISA ke tanah, kemudian

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 31 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi RAHMADANISA terlentang diatas tanah, kemudian Anak langsung membuka celana, jeans serta celana dalam yang dipakai Anak RAHMADANISA dengan cara menarik hingga sampai kelutut lalu Anak RAHMADANISA mau berteriak kemudian Anak mengatakan "Diam, nanti ketahuan orang" lalu Anak langsung menindih saksi RAHMADANISA, selanjutnya Anak membuka celana serta celana dalam yang dipakainya, kemudian Anak langsung memasukan penisnya ke dalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, namun penis Anak tidak bisa masuk kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian Anak langsung mengangkat kedua kaki Anak RAHMADANISA keatas, selanjutnya Anak langsung memasukan penisnya kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian setelah penis Anak masuk kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak RAHMADANISA selama lebih kurang 3 (tiga) menit lalu setelah Anak merasa puas lalu Anak mengeluarkan penisnya dari lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian Anak mengeluarkan sperma disamping kanan badan Anak RAHMADANISA, selanjutnya Anak menyuruh Anak RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak RAHMADANISA berpakaian lalu Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA jangan bilang ke orang" lalu Terdakwa mengajak Anak RAHMADANISA ke rumah saudara Anak yang berada di Bantayan.

- Bahwa benar Anak mengakui, Anak sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi Anak RAHMADANISA untuk Kedua pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, selanjutnya untuk yang Ketiga pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, selanjutnya Yang Keempat pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, selanjutnya yang Kelima pada hari dan tanggal. yang Anak tidak ingat dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 32 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, selanjutnya yang keenam pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, selanjutnya untuk yang ketujuh pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, selanjutnya untuk yang kedelapan pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, selanjutnya untuk yang kesembilan pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, dan selanjutnya, yang kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kebun kelapa, sawit milik masyarakat yang berada di Paret Kibus Kep. Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang, yang dilakukan Anak awalnya Terdakwa datang kerumah Anak RAHMADANISA, kemudian Anak mengajak Anak RAHMADANISA keperkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA "Ayoklah dek, sekali ini Baja, kakak tak akan ninggalin kamu, kamulah ninggalin kakak, kalau kamu mau sekali ini, kakak tak akan ganggu kamu lagi 11 lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Tidak mau, kita kan tidak pacaran lagi, nanti terjadi sesuatu samaku atau misalnya aku hamil kau apa mau tanggung jawab, kemudian Anak mengatakan "Aku Akan Tanggung Jawab ", kemudian Anak langsung mencium bibir Anak RAHMADANISA lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak RAHMADANISA, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan tubuh Anak RAHMADANISA dilantai gubuk lalu Anak memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA lalu Anak bergerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina saksi RAHMADANISA selama, lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh Anak RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Terdakwa dan Anak RAHMADANISA berpakaian lalu Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA jangan sampai orang lain

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 33 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu ", kemudian Anak mengantarkan Anak RAHMADANISA pulang kerumahnya.

- Bahwa benar Anak mengakui, Anak mengetahui Anak RAHMADANISA masih sekolah dan keluarga Anak RAHMADANISA sudah pernah melarang Anak untuk mendekat Anak RAHMADANISA.
- Bahwa benar Anak mengakui, Anak yang meminta Anak RAHMADANISA memanggil Anak dengan panggilan "Abi" dan saksi RAHMADANISA dengan panggilan "Ami".
- Bahwa benar Anak mengakui, Anak pernahlihatkan kepada Anak RAHMADANISA sebuah pisau, pada saat Anak mengajak Anak RAHMADANISA untuk naik keatas sepeda motor Anak.
- Bahwa benar Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa benar Anak menyesal atas perbuatannya
- Bawah benar para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Atau, Kedua : melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dikenakan terhadap anak dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 34 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Anak adalah dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Yang antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab Berita tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm), dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, Bahwa unsur sengaja ini meliputi unsur-unsur yang tersebut berikutnya yakni kesengajaan terdakwa ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Kesengajaan ini dapat dilihat dari cara terdakwa untuk melakukan perbuatan itu yaitu dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk. Sedangkan kesengajaan itu sendiri menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (willens dan wettens)

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 35 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi dalam hal ini yakni terdakwa melakukan perbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui artinya terdakwa menghendaki melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk itu terdakwa mempengaruhi anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, padahal anak tersebut tidak menghendakinya.

Menimbang bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa fakta dipersidangan terungkap yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti, Surat dan petunjuk, Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Ahn) telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 3 (tiga) Bulan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1407041510090002 tanggal 27 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh BASARUDDIN, SH selaku PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Rokan Hilir) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa benar Anak mengakui, berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam Bulan Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib, Anak mengajak saksi RA14MADANISA untuk bertemu, kemudian datang Anak menjemput Anak RAHMADANISA lalu Anak mengajak Anak RAHMADANISA untuk menemani Anak ke rumah saudaranya yang berada di Bantayan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dipedalkan sebelum sampai Bantayan tiba-tiba Anak membelokan sepeda motor yang dikendarainya ke arah lahan kosong yang berada di Kep. Lenggadai Hilir Kee. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, kemudian Anak RAHMADANISA mengatakan kepada, Anak "Ngapain Kesini Bi lalu dijawab Anak dengan mengatakan "Nggak ada duduk aja bentar" lalu Anak RAHMADANISA mengatakan "Oh iyalah", tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada Anak "Mi main yok MC lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Main Apa ? " kemudian Anak mengatakan "Itu kayak yang dilakukan orang yang udah Nikah" lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah nanti

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 36 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klo keluarga ku tau nanti mereka marah, trus misalnya terjadi sesuatu samaku gimana ? " kemudian Anak mengatakan "Ya aku akan tanggung jawab, walaupun nanti disuruh Nikah pun aku mau nikahi kamu, kan Ami tau juga kalau Abi nggak akan ninggalin Ami" lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah akukan masih sekolah, aku nggak mau" kemudian Anak mengatakan "Nggak papanya Akukan tanggung jawab" kemudian Anak RAHMADANISA mengatakan "Aku nggak mau ", kemudian Anak langsung menarik tangan Anak RAHMADANISA lalu Anak merebahkan badan saksi RAHMADANISA ke tanah, kemudian setelah saksi RAHMADANISA terlentang diatas tanah, kemudian Anak langsung membuka celana, jeans serta celana dalam yang dipakai Anak RAHMADANISA dengan cara menarik hingga sampai kelutut lalu Anak RAHMADANISA mau berteriak kemudian Anak mengatakan "Diam, nanti ketahuan orang" lalu Anak langsung menindih saksi RAHMADANISA, selanjutnya Anak membuka celana serta celana dalam yang dipakainya, kemudian Anak langsung memasukan penisnya ke dalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, namun penis Anak tidak bisa masuk kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian Anak langsung mengangkat kedua kaki Anak RAHMADANISA keatas, selanjutnya Anak langsung memasukan penisnya kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian setelah penis Anak masuk kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak RAHMADANISA selama lebih kurang 3 (tiga) menit lalu setelah Anak merasa puas lalu Anak mengeluarkan penisnya dari lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian Anak mengeluarkan sperma disamping kanan badan Anak RAHMADANISA, selanjutnya Anak menyuruh Anak RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak RAHMADANISA berpakaian lalu Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA jangan bilang ke orang" lalu Terdakwa mengajak Anak RAHMADANISA ke rumah saudara Anak yang berada di Bantayan.

- Bahwa benar Anak mengakui, Anak sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi Anak RAHMADANISA untuk Kedua pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 37 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, selanjutnya untuk yang Ketiga pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, selanjutnya Yang Keempat pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, selanjutnya yang Kelima pada hari dan tanggal. yang Anak tidak ingat dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, selanjutnya yang keenam pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, selanjutnya untuk yang ketujuh pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, selanjutnya untuk yang kedelapan pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, selanjutnya untuk yang kesembilan pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, dan selanjutnya, yang kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kebun kelapa, sawit milik masyarakat yang berada di Paret Kibus Kep. Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang, yang dilakukan Anak awalnya Terdakwa datang kerumah Anak RAHMADANISA, kemudian Anak mengajak Anak RAHMADANISA keperkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA "Ayoklah dek, sekali ini Baja, kakak tak akan ninggalin kamu, kamulah ninggalin kakak, kalau kamu mau sekali ini, kakak tak akan ganggu kamu lagi 11 lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Tidak mau, kita kan tidak pacaran lagi, nanti terjadi sesuatu samaku atau misalnya aku hamil kau apa mau tanggung jawab, kemudian Anak mengatakan "Aku Akan Tanggung Jawab ", kemudian Anak langsung mencium bibir Anak RAHMADANISA lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak RAHMADANISA, kemudian Anak membuka celana dan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 38 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan tubuh Anak RAHMADANISA dilantai gubuk lalu Anak memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina saksi RAHMADANISA selama, lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh Anak RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Terdakwa dan Anak RAHMADANISA berpakaian lalu Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA jangan sampai orang lain tahu ", kemudian Anak mengantarkan Anak RAHMADANISA pulang kerumahnya.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm) mengalami trauma dan terdapat luka robek pada kemaluannya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/UM-PK/2016/1495 Tanggal 24 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MELLIANA Dokter pada Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm) pada tanggal 24 Desember 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Kepala | : Dalam batas normal. |
| 2. Wajah | : Dalam batas normal. |
| 3. Mata | : Dalam batas normal. |
| 4. Telinga | : Dalam batas normal. |
| 5. Mulut | : Dalam batas normal. |
| 6. Hidung | : Dalam batas normal. |
| 7. Leher | : Dalam batas normal. |
| 8. Torax | : Dalam batas normal. |
| 9. Perut | : Dalam batas normal. |
| 10. Anggota gerak atas | : Dalam batas normal. |
| 11. Anggota gerak bawah | : Dalam batas normal. |
| 12. Kemaluan | : Hymen tidak tampak, Luka robek arah jam 7, tidak dijumpai bengkak dan memar, merah tidak tampak. |
| 13. Anus | : Dalam batas normal. |

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 39 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan dijumpai luka robek arah jam 7 diduga akibat gesekan benda Tumpul.

Menimbang, Berdasarkan Kartu Keluarga No. 1407041510090002 tanggal 27 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh BASARUDDIN, SH selaku PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Rokan Hilir yang menerangkan bahwa saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm) adalah anak kandung JUMIAH dan saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm) lahir di Teluk Pulau Hulu tanggal 24 Desember 2000 yang masih berumur 16 tahun.

Ad.2. Yang antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, Bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai "beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa". Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan "VOORTGEZETTE HANDELING" atau "tindakan yang dilanjutkan" itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrest-nya tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W. 12390. Beberapa perbuatan itu disebut "sejenis" atau "GELIJKSOORTIG", jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, misalnya apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan spa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Pompe, Handboek, hal. 292.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH– C. Djisman Samosir, SH., Hukum Pidana Indonesia., Penerbit Sinar Baru, Bandung, cetakan kedga., 1990., hal 67).

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, dari keterangan saksi, Surat, keterangan terdakwa, maka ditemukan fakta hukum bahwa pada sekira bulan Maret sampai bulan Nopember tahun 2016, dimana hari dan tanggalnya sudah tidak ingat

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 40 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap saksi RAHMADANISA, antara lain dilakukan di lahan kosong di Desa Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang, di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Kec. Rimba. Melintang sebanyak 2 (dua) kali, di Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang sebanyak 3 (tiga) kali dan di Bagansiapiapi Kee. Bangko Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 4 (empat) kali, dimana persetubuhan itu dilakukan terdakwa terhadap saksi RAHMADANISA sudah 10 (sepuluh) kali. bahwa awal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam Bulan Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib, Anak mengajak saksi RA14MADANISA untuk bertemu, kemudian datang Anak menjemput Anak RAHMADANISA lalu Anak mengajak Anak RAHMADANISA untuk menemani Anak ke rumah saudaranya yang berada di Bantayan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dipedalaman sebelum sampai Bantayan tiba-tiba Anak membelokan sepeda motor yang dikendarainya ke arah lahan kosong yang berada di Kep. Lenggadai Hilir Kee. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, kemudian Anak RAHMADANISA mengatakan kepada, Anak "Ngapain Kesini Bi lalu dijawab Anak dengan mengatakan "Nggak ada duduk aja bentar" lalu Anak RAHMADANISA mengatakan "Oh iyalah", tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada Anak "Mi main yok MC lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Main Apa ? " kemudian Anak mengatakan "Itu kayak yang dilakukan orang yang udah Nikah" lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah nanti klo keluarga ku tau nanti mereka marah, trus misalnya terjadi sesuatu samaku gimana ? " kemudian Anak mengatakan "Ya aku akan tanggung jawab, kalaupun nanti disuruh Nikah pun aku mau nikahi kamu, kan Ami tau juga kalau Abi nggak akan ninggalin Ami" lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Nggaklah akukan masih sekolah, aku nggak mau" kemudian Anak mengatakan "Nggak papanya Akukan tanggung jawab" kemudian Anak RAHMADANISA mengatakan "Aku nggak mau ", kemudian Anak langsung menarik tangan Anak RAHMADANISA lalu Anak merebahkan badan saksi RAHMADANISA ke tanah, kemudian setelah saksi RAHMADANISA terlentang diatas tanah, kemudian Anak langsung membuka celana, jeans serta celana dalam yang dipakai Anak RAHMADANISA dengan cara menarik hingga sampai kelutut lalu Anak RAHMADANISA mau berteriak kemudian Anak mengatakan "Diam, nanti ketahuan orang" lalu Anak

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 41 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menindih saksi RAHMADANISA, selanjutnya Anak membuka celana serta celana dalam yang dipakainya, kemudian Anak langsung memasukan penisnya ke dalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, namun penis Anak tidak bisa masuk kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian Anak langsung mengangkat kedua kaki Anak RAHMADANISA keatas, selanjutnya Anak langsung memasukan penisnya kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian setelah penis Anak masuk kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina Anak RAHMADANISA selama lebih kurang 3 (tiga) menit lalu setelah Anak merasa puas lalu Anak mengeluarkan penisnya dari lobang vagina Anak RAHMADANISA, kemudian Anak mengeluarkan sperma disamping kanan badan Anak RAHMADANISA, selanjutnya Anak menyuruh Anak RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Anak dan Anak RAHMADANISA berpakaian lalu Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA jangan bilang ke orang" lalu Terdakwa mengajak Anak RAHMADANISA ke rumah saudara Anak yang berada di Bantayan.

Bahwa dan selanjutnya Anak sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi Anak RAHMADANISA untuk Kedua pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, selanjutnya untuk yang Ketiga pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, selanjutnya Yang Keempat pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan April 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit milik masyarakat di Teluk Pulau Hilir Paret Kibus Kec. Rimba Melintang, selanjutnya yang Kelima pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gubuk Persawahan di Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang, selanjutnya yang keenam pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, selanjutnya untuk yang ketujuh pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, seelanjutnya untuk yang kedelapan pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 42 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, selanjutnya untuk yang kesembilan pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat dalam bulan Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bagansiapiapi Kec. Bangko, dan selanjutnya, yang kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kebun kelapa, sawit milik masyarakat yang berada di Paret Kibus Kep. Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang, yang dilakukan Anak awalnya Terdakwa datang kerumah Anak RAHMADANISA, kemudian Anak mengajak Anak RAHMADANISA keperkebunan kelapa sawit milik masyarakat, kemudian setelah sampai dipekebunan kelapa sawit milik masyarakat tersebut Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA "Ayoklah dek, sekali ini Baja, kakak tak akan ninggalin kamu, kamulah ninggalin kakak, kalau kamu mau sekali ini, kakak tak akan ganggu kamu lagi 11 lalu dijawab Anak RAHMADANISA dengan mengatakan "Tidak mau, kita kan tidak pacaran lagi, nanti terjadi sesuatu samaku atau misalnya aku hamil kau apa mau tanggung jawab, kemudian Anak mengatakan "Aku Akan Tanggung Jawab ", kemudian Anak langsung mencium bibir Anak RAHMADANISA lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak RAHMADANISA, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan tubuh Anak RAHMADANISA dilantai gubuk lalu Anak memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lobang vagina Anak RAHMADANISA lalu Anak menggerak-gerakan pinggulnya sehingga penis Anak keluar-masuk dari lobang vagina saksi RAHMADANISA selama, lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas lantai gubuk tersebut, selanjutnya Anak menyuruh Anak RAHMADANISA memakai pakaiannya, kemudian setelah Terdakwa dan Anak RAHMADANISA berpakaian lalu Anak mengatakan kepada Anak RAHMADANISA jangan sampai orang lain tahu ", kemudian Anak mengantarkan Anak RAHMADANISA pulang kerumahnya.

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, telah tergambar suatu perbuatan persetubuhan yang bersifat berlanjut yang dilakukan terdakwa, yaitu sejak bulan. Maret 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasehat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 43 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan kepada anak dengan pidana selain pidana penjara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena anak telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya anak haruslah dijatuhi Hukuman setimpal dengan perbuatannya yaitu sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 13 Tahun 2013 tentang system peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini usia anak sudah 15 Tahun, maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, maka lebih tepat Pengadilan akan menjatuhkan Pidana bagi anak ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian dan saran dari sdr JEFRI DEDI petugas BAPAS yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dari hasil penelitiannya tersebut dikatakan konsidi latar belakang anak melakukan perbuatan tersebut adalah adanya faktor klien salah bergaul dan salah memilih teman diman klien dilingkungannya berteman dengan orang yang tidak baik serta belum mampu membiayai hidupnya dank lien berusaha mencari jati dirinya hingga salah berteman dan bertindak. dan sarannya kepada Hakim adalah apabila anak terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat diberikan putusan berupa "Pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru" dengan pertimbangan bahwa :

1. Pihak keluarga korban merasa tidak senang dan tidak mau berdamai dengan klien ;

Menimbang, bahwa hal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim tidak sependapat dengan saran dari

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 44 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas bapas dalam hasil penelitiannya mengenai pemidanaan terhadap anak dengan pertimbangan bahwa anak selama ini tinggal dengan orang tua angkatnya yang menurut pertimbangan Hakim bahwa dalam kesehariannya wali klien kurang bisa memberikan perhatian dan pengawasan yang penuh kepada anak dan juga anak sudah tidak memiliki orang tua lagi sehingga Hakim berpendapat jika anak tetap berada diluar penjara maka dikhawatirkan anak akan semakin terjerumus dan tidak bisa mengontrol perbuatan dan prilakunya sehingga akan mejadikan perkembangan jiwanya menjadi semakin buruk sehingga dikhawatirkan anak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan terhadap anak, hal tersebut dikarenakan Hakim menilai jika anak yang masih berusia muda dan beranjak dewasa sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya, oleh karena itu apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya patut dikurangi dan disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan (tidak berdasarkan sikap emosional) karena pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik ataupun memperbaiki agar anak dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika anak selesai menjalani hukumannya, anak dapat menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah masyarakat, atas dasar hal tersebutlah, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, selain diancam dengan pidana penjara, diancam pula dengan pidana denda, namun sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana anak, apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan juga pidana bersarat berupa pelatihan kerja kepada anak ;

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 45 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Undang undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana anak, disebutkan bahwa Pidana Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf C Undang undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana anak, dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dan pada ayat 2 (dua) disebutkan bahwa Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) Bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa agar anak tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan anak dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana bagi anak, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak telah merusak masa depan anak korban RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI;
- Akibat Perbuatan anak membuat keluarga anak korban RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI merasa malu bila keluar rumah;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak berlaku sopan dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak sebagaimana

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 46 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan anak ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan semua peraturan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak "RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya Secara Berkelanjutan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak "RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin SAENAN (Alm) oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur warna pink.
 - 1 (satu) helai celana tidur warna pink.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.
 - 1 (satu) helai bra warna merah.

Dikembalikan kepada saksi RAHMADANISA Alias NISA Bin BUCHORI (Alm)

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 oleh ASWIR, SH selaku Hakim Ketua Sidang LUKMAN NULHAKIM SH.MH dan SAPPERJANTO SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan dibantu oleh R.RIONITA MEILANI SIMBOLON,SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri : HERDIANTO. SH.,selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 47 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagansiapiapi serta dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H

ASWIR, S.H

SAPPERIJANTO, S.H

Panitera Pengganti,

R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H

Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Rhl Halaman 48 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)